

**PENGARUH AKSES TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT
KABUPATEN LUWU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo

Untuk melakukan Penelitian Skripsi

*dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana dan salah satu Syarat untuk
memperoleh gelar (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Diajukan oleh

MITATULJANNAH

18 0302 0033

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2022

**PENGARUH AKSES TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT
KABUPATEN LUWU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo

Untuk melakukan Penelitian Skripsi

*dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana dan salah satu Syarat untuk
memperoleh gelar (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Diajukan oleh

MITATULJANNAH

18 0302 0033

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mitatuljannah
NIM : 18 0302 0033
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 November 2022
Yang membuat pernyataan



Mitatuljannah
NIM 18 0302 0033

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pengaruh Akses Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Mitatuljannah nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0033, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 27 Februari 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., MH | Penguji II | (.....) |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EL, M.Si | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Akses Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kabupaten Luwu” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam taklupa tucurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Azis dan Sajirah yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih

sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah - mudahan Allah swt menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggan bagi mereka. Aamiin penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag sebagai Rektor IAIN PALOPO, serta Wakil Rektor I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI sebagai Dekan Fakultas Syari'ah, serta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta Staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI sebagai penguji I dan Nirwana Halide, S.HI., MH sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Dosen yang telah mendidik penulis selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. H. Madehang, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo dan karyawan/karyawati yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas A Angkatan 2018.

9. Kepada teman-teman KKN angkatan XL Desa Ujung Mattajangi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.

10. Ucapkan terimakasih atas dukungan dan doa kepada para pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yaitu staff SAMSAT Luwu.

Semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT dan bernilai ibadah. Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab - Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ṡa ^ʿ	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Landasan Teori.....	8
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Subjek/Informan Penelitian	33
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Pengolahan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Defenisi Istilah	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Pembahasan.....	46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA62

DAFTAR AYAT

Halaman

Kutipan Ayat QS. At-Taubah/9:41.....3
Kutipan Ayat QS. al-Baqarah/2:267.....30



ABSTRAK

Mitatuljannah, 2022. “Pengaruh Akses Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Hukum Islam”, program Studi hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Pembimbing (I) Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Pembimbing (II) H. Mukhtram Ayyubi, S.El., M.Si.

Skripsi ini membahas tentang pengaruh akses yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Luwu dan bagaimana menurut pandangan Islam terkait pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif. Teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dilengkapi dengan dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik untuk mengumpulkan data-data di lapangan berdasarkan sumber-sumber yang diteliti.

Dalam penelitian menunjukkan bahwa akses bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Luwu namun, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu: 1). Kesadaran wajib pajak, 2).Tingkat pendapatan. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya dilakukan di Kantor SAMSAT saja, tapi dapat juga dilakukan di Gerai SAMSAT dan SAMSAT Keliling, ini merupakan Upaya SAMSAT Luwu mendekati diri ke masyarakat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Dalam Perspektif hukum Islam terkait pajak menurut Afzalur Rahman terdapat persamaan konsep dan tujuan dari zakat dan pajak, dan berdasarkan pendapat para ulama dalam menyikapi kewajiban pajak kendaraan bermotor kepada kaum muslimin. Di perbolehkan memungut pajak dengan alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban.

Kata kunci : Akses Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Mitatuljannah, 2022. “The Influence of Access to Taxpayer Compliance Motorized Vehicles in SAMSAT of Luwu Regency in the Perspective of Islamic Law”, State Administration Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Advisor (I) Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Advisor (II) H. Mukhtram Ayyubi, S.El., M.Si.

This thesis discusses the influence of access which has an impact on motor vehicle taxpayer compliance in SAMSAT Luwu Regency and how according to Islamic views related to taxes. The type of research used is descriptive research using qualitative methods. The technique used is observation, interviews are equipped with documentation. This technique is a technique for collecting data in the field based on the sources studied.

The research shows that access is not the only factor that can affect motor vehicle tax compliance at SAMSAT Luwu Regency however, there are other factors that can affect taxpayer compliance, namely: 1). Taxpayer awareness, 2). Income level. Payment of Motor Vehicle Tax is not only made at the SAMSAT Office, but can also be made at SAMSAT and Mobile SAMSAT outlets, this is an effort by SAMSAT Luwu to get closer to the community in collecting motorized vehicle tax.

In the perspective of Islamic law related to taxes according to Afzalur Rahman there are similarities in the concept and purpose of zakat and taxes, and based on the opinions of the scholars in addressing the obligation of motorized vehicle taxes to Muslims. It is permissible to collect taxes with the main reason being for the benefit of the people, because government funds are insufficient to finance various expenses. Meanwhile, preventing harm is also an obligation.

Keywords: Tax Access, Motor Vehicle Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak menjadi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak menjadi sumber pendapatan negara.¹ Alhasil data anggaran pendapatan menunjukkan realisasi penerimaan pajak sementara ditahun 2022 ini sebesar 63%.² Pajak menjadi iuran yang dapat dipaksakan tanpa jasa timbal atau tanpa imbalan langsung. Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan bagian dari sumber pajak. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan materai adalah

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Pasal 1, ayat 1.

²Kepala UPTD Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap Kabupaten Luwu, *data anggaran pendapatan realisasi penerimaan pajak. 2022*

cakupan biaya pusat. Dan ada banyak pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kendaraan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari baik digunakan dalam perjalanan kerja maupun kepentingan lainnya, kendaraan sebagai alat transportasi bagi masyarakat yang mampu mempermudah perjalanan dan mempersingkat waktu, membantu perpindahan arus manusia dan barang ke berbagai wilayah serta kendaraan mampu menunjang perkembangan pembangunan. Produksi BPKB tahun 2021 yaitu roda 2 sebanyak 7236 BPKB, roda 4 sebanyak 1202. Produksi BPKB tahun 2022 sampai dengan bulan april untuk roda 2 sebanyak 2703.³

Kabupaten Luwu menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang sebagian besar penerimaannya berasal dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah.

Pembayaran pajak dilakukan di Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) salah satunya SAMSAT di Kabupaten Luwu, salah satu faktor yang mempengaruhi patuh tidaknya masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah pengaruh akses paja

Pengaruh akses pajak yang sesuai dengan realita dilingkungan masyarakat yaitu jarak yang harus ditempuh cukup banyak menyita waktu sehingga menimbulkan fikiran pada masyarakat enggan membayar pajak kendaraannya,

³Erwin Setiawan, bagian Satuan Lalu Lintas Polres Luwu.

ditambah akses jalan yang kurang memadai untuk dilalui serta sistem antrian yang tidak teratur. Adapun solusinya yaitu membangun gerai Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) disetiap perbatasan Kecamatan yaitu di Walenrang, Bua, Ponrang, Bajo, Bone Pute dan samsat keliling hanya di Bajo dan Bua. Apabila semua dapat dipenuhi, maka masyarakat akan merasa nyaman dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak dan akan mematuhi kewajibannya.

Pajak dalam hukum Islam ditekankan oleh semua khalifah Rasyidin terutama Umar, Ali dengan cara yang adil, sopan dan tidak melampaui kemampuan orang untuk membayar. Peningkatan pajak yang adil bukan hanya menimbulkan pendapatan yang meningkat tetapi juga pembangunan daerah. Pengambilan pajak bukan hanya dilihat dari bentuknya melainkan manfaat dan tujuan pemberlakuannya.

Pajak diperbolehkan dengan syarat hendaknya pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan pertahanan negara serta bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan pemungutannya harus adil, dan tidak memberatkan wajib pajak. Imam Ghozali, Imam Syatibi menegaskan bahwa apabila kas negara kosong, dapat dipungut pajak karena memang diperlukan untuk pemerintah atau penguasa untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan QS. At-Taubah/9:41 sebagai berikut:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁴

Ayat ini termaksud mengeluarkan harta selain zakat dalam hal ini pajak termasuk berjihad di jalan Allah dengan harta karena digunakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan manfaat bagi masyarakat untuk lebih memahami dan mematuhi pentingnya membayar pajak.” Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **”pengaruh akses terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh akses terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan di teliti adalah:

⁴Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2008), 194.

1. Untuk mengetahui pengaruh akses terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pajak kendaraan bermotor dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung terkait “pengaruh akses terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam” .

1. Penelitian ini berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dan informasi bagi penulis dan diharapkan penulis dapat menambah ilmu baik itu berbentuk teori maupun praktik.
2. Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta memberikan wawasan, pengetahuan kepada masyarakat luas tentang pentingnya membayar pajak termasuk Pajak Kendaraan bermotor (PKB) bagi pembangunan daerah.
3. Untuk Instansi dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kinerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu dan menjadikan ini sebagai masukan dalam melaksanakan pekerjaannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan

Menelaah beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian dimaksud untuk memperkaya wawasan yang akan dikaji dalam penelitian ini, dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Nyimas Indah Dwirizka, skripsi Tahun 2020 yang berjudul *“Pengaruh Akses Pajak dan Kualitas Pelayan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akses pajak dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁵

Penelitian karya Nyimas Indah Dwirizka dengan penelitian ini terdapat persamaan yaitu penelitian dia atas membahas tentang akses mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga melakukan penunggakan

2. Slamet Do'a Sufrengki, Skripsi 2021. *“Pengaruh Penghasilan, Sosialisasi Pajak, Akses Pembayaran, Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal-Jawa Tengah Tahun 2020.”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama terdapat pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, Kedua terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, Ketiga terdapat

⁵ Nyimas Indah Dwirizka, skripsi Tahun 2020 yang berjudul *“Pengaruh Akses Pajak dan Kualitas Pelayan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang”*. Universitas Sriwijaya Palembang (2020).

pengaruh akses terhadap kepatuhan wajib pajak, Keempat terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶

Penelitian Do'a Sufrengki dengan penelitian ini ada sedikit perbedaan yaitu mengkaji tentang bagaimana sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas pengaruh akses pajak tapi juga membahas tentang bagaimana pajak dalam pandang Islam

3. Huwae, Maureen Christy (2021) "*Pengaruh akses pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo*". Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. Secara parsial menunjukkan bahwa akses pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo. Kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo. Sedangkan tingkat pemahaman tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo. Hasil uji atau secara simultan diketahui bahwa akses pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pemahaman berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel terikat yang sama dengan variabel bebas yang berbeda atau sebaliknya. Sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas

⁶Slamet Do'a Sufrengki, *Pengaruh Penghasilan, Sosialisasi Pajak, Akses Pembayaran, Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal-Jawa Tengah Tahun 2020*. Skripsi Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, (2021).

lagi. Dan diharapkan hasil dari penelitian selanjutnya dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik.⁷

Penelitian Huwae, Maureen Christy dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas selain mengkaji pengaruh akses pajak juga mengkaji tentang pengaruh kualitas pelayanan dan tingkat pemahaman yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas banyak persamaan yang membedakan adalah penelitian saat ini selain mengkaji pengaruh akses terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga mengkaji pajak dalam perpektif hukum Islam. Namun tulisan-tulisan tersebut tetap menjadi referensi sekaligus sebagai sumber informasi munculnya gagasan penulis untuk membahas spesifik tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Akses Pajak

a. Akses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akses berarti jalan memasuki. Dapat disimpulkan bahwa akses adalah cara seseorang untuk menuju ke suatu tempat.⁸ Sehingga dapat diartikan, akses merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran

⁷Huwae, Maureen Christy (2021) *Pengaruh akses pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Akses", 28 Oktober 2016. <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akses>. Diakses pada tanggal 23 September 2022.

keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan

Menurut Prajalani dan Himawanto, akses atau aksesibilitas memiliki definisi yaitu memfasilitasi kemudahan yang pengdaannya ditunjukkan bagi penyandang cacat dengan penerapannya secara optimal agar tercapai kesamaan kesempatan dalam mengakses berbagai kegiatan sehingga terwujud pemerataan pelayanan dalam aspek kehidupan mengikuti pelayanan fasilitas dan aksesibilitas bagi disabel⁹. Akses menurut Sheth dan Sisodia adalah sejauh mana pelanggan dapat dengan mudah memperoleh dan menggunakan produk. Akses memiliki dua dimensi, yaitu:

- 1) Ketersediaan: ditunjuk oleh faktor-faktor seperti pasokan relatif terhadap permintaan, sejauh mana produk disimpan di penyimpanan, terkait produk dan layanan.
- 2) Kenyamanan: ditunjuk oleh faktor-faktor seperti waktu dan upaya yang diperlukan untuk memperoleh produk, kemudahan yang produk dapat ditemukan di dalam dan berbagai lokasi, kemasan dalam ukuran nyaman.

Menurut Tjiptono, aksesibilitas adalah lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Indikator dari aksesibilitas yaitu jarak sama ada akses ketempat lokasi, transportasi: arus lalu lintas¹⁰. Menurut Sefaji et al, (2018) tingkat aksesibilitas dapat diukur dengan ketersediaan transportasi dan dengan jarak pencapaian yang singkat. Selain faktor jarak, tingkat kemudahan

⁹Yuniviana Nur Hari Prajalani dan Dwi Aries Himawanto, "Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Sukoharjo", Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS), 2017, 4(2), 87 - 95.

¹⁰Fandi Tjiptono, *Service Quality & Satisfaction*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 159.

pencapaian tujuan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti faktor waktu tempuh faktor biaya atau ongkos perjalanan, faktor intensitas guna lahan, dan faktor pendapatan orang yang melakukan perjalanan¹¹.

b. Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk. Pajak menjadi salah satu pendapatan negara.¹² Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengertian atau definisi pajak bermacam-macam, para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Salah satu pengertian pajak, menurut Waluyo (2005), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan Sebagai satu perbandingan.

¹¹ Ghavi Yuda Sefaji, Soedwihajono, dan Kuswanto Nurhadi, "*Kesiapan Aksesibilitas Stasiun Solo Balapan dalam Melayani Trayek Kereta Api Penghubung Bandara Adi Soemarmo dan Kota Surakarta*", *Region*, Vol. 13, No.1, Januari 2018, 50-63.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pajak", 28 Oktober 2016. <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak>. Diakses pada tanggal 23 September 2022.

Pengertian pajak dalam *The Economics of Taxation* adalah “*a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return*”¹³. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (*public investment*)

c. Fungsi Pajak

Menurut mardiasmo Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu¹⁴:

a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, ketersediaan minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan barang mewah.

¹³Simon R. James, Melville, dan Christopher Nobes, *The Economics of Taxation*, (Pearson Education :2003), 10.

¹⁴Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 98.

d. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu¹⁵:

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah diatur bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kriteria dan Ciri-Ciri Pajak Daerah, Siahaan (2006:197) Menyebutkan bahwa prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut¹⁶:

Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastik, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat yang

¹⁵Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 102.

¹⁶Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 197.

horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.

Penerimaan Daerah dan Pajak Daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, telah membawa pembangunan yang cukup besar dan mendasar dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah. Implikasi langsung dari pemberian tanggung jawab tersebut adalah daerah membutuhkan dana yang semakin besar untuk memenuhi pembiayaan uang menjadi tanggung jawabnya¹⁷.

Sejalan dengan pemberian fungsi tersebut juga telah dilakukan pembagian sumber-sumber keuangan yang menjamin agar semua daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satu sumber pembiayaan tersebut diharapkan dari penerimaan daerah yang diatur dalam Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang penerimaan meliputi¹⁸:

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Hasil Pajak Daerah
- c) Hasil Retribusi Daerah
- d) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan, Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

¹⁷ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

¹⁸ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

- e) Dana Perimbangan
- f) Pinjaman Daerah dan, Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

e. Akses Pajak

Akses pajak adalah pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah diakses oleh wajib pajak, termasuk kemudahan mencari jalan di sekitarnya dan kejelasan rute, sehingga memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akses pajak merupakan salah satu faktor terpenting bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak pasti menginginkan kemudahan akses dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, dapat dicapai dengan cepat dan praktis pada saat dibutuhkan dengan sarana dan prasarana yang memadai¹⁹.

Indikator yang menunjukkan adanya pengaruh akses yang mudah dalam membayar pajak yaitu:

- 1) Lokasi unit pelayanan yang disediakan mudah/ tidak dijangkau.
- 2) Sistem antrian pada unit pelayanan.
- 3) Prosedur dan proses pembayaran mudah/praktis.

¹⁹Rohemah Kampyurini dan Rahmawati, 2013. “Analisis pengaruh implementasi layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pamengkasan” Skripsi: Universitas Trunojoyo Madura.

4) Tata letak pada unit pelayanan tertata startegis.

Akses Pajak merujuk pada unit layanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan-jalan di sekitarnya dan kejelasan rute, sistem antrian, prosedur dan proses pembayaran.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perintah, taat kepada perintah atau disiplin.²⁰ Kepatuhan adalah kondisi di mana seseorang mematuhi perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan pajak menurut Gunadi dan Masruroh dalam Imam Zuhdi, dkk adalah wajib pajak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dipegang pemeriksaan, penyelidikan menyeluruh, peringatan atau ancaman, baik dalam penerapan sanksi hukum maupun sanksi administratif.²¹

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti taat, suka menurut perintah. Kepatuhan adalah tingkat pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan dokter atau oleh orang lain²². Menurut Notoatmodjo kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Patuh", 28 Oktober 2016. <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patuh>. Diakses pada tanggal 23 September 2022.

²¹Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, dan Yuniati, 2019, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung X*, Bandung, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan akuntansi), Vol. 3 No. 1.

²²Wahyu Santoso. Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan. Jurnal ISSN 1411-514X.

peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan²³. Menurut Kozier (2010) kepatuhan adalah perilaku individu (misalnya: minum obat, mematuhi diet, atau melakukan perubahan gaya hidup) sesuai anjuran terapi dan kesehatan. Tingkat kepatuhan dapat dimulai dari tindak mengindahkan setiap aspek anjuran hingga mematuhi rencana²⁴.

b. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi subjek pajak.²⁵ Wajib pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa kemudahan akses seperti lokasi samsat dan sistem antrian yang teratur mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan penelitian ini Samsat harus melakukan peningkatan kemudahan akses membayar pajak karena semakin mudah akses untuk membayar pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketrntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak

²³Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 29.

²⁴Erb, Berman. Snyder Kozier, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses & Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 7.

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Wajib Pajak", 28 Oktober 2016. <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajibpajak>. Diakses pada tanggal 23 September 2022.

dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan²⁶.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada penerapan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak harus mentaati peraturan atau perintah perpajakan yang berlaku dan memenuhi segala kewajiban perpajakan serta menggunakan haknya untuk membayar pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak.

Dalam hal ini, pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk memaksa wajib pajak untuk membayar pajaknya, sehingga pemerintah harus memberikan pendekatan untuk meningkatkan kepatuhan. Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah situasi di mana sejalan atau mempunyai persamaan dengan ketentuan dalam hukum pajak. Kepatuhan material adalah kondisi di mana itu wajib pajak secara substansial memenuhi persyaratan material perpajakan.²⁷

Kepatuhan wajib juga memiliki beberapa pendekatan menurut Chairil Anwar pohan dalam Abharina Avidania, yaitu faktor ekonomi seperti beban

²⁶Djoko Muljono, *Siapa bilang lapor pajak memusingkan?: Panduan praktis pembuatan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi*, (Yogyakarta: Andi, 2011), 90.

²⁷Riri S.H dan Hetika, 2020, *Evaluasi Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Kontruksi dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan pada PT. X, Tegal*, Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 3.

keuangan, biaya kepatuhan, disinsentif, Insentif. Dan faktor perilaku yaitu perbedaan individu, asumsi ketidakadilan, risiko minimal dan mengambil risiko.²⁸

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

a. Pengertian PKB

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 12 dan 12 UU RI No 28 Tahun 2009 yang berbunyi “Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor”. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di kantor Samsat. Kantor Samsat melibatkan tiga

²⁸Abharina Avidaniar Bintary, 2020, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018*, Jakarta, Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), Vol. 1 No.2, 212.

instansi yaitu : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kepolisian Daerah, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.²⁹

b. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu pajak sangat besar pengaruhnya terhadap pemasukan kas daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak kontribusi wajib diberikan kepada Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 tentang pajak daerah yang berbunyi “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³⁰”.

Pengelolaan pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penerimaan-penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai komponen pendapatan asli daerah.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dinyatakan efektif apabila realisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat cukup signifikan apabila jika pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor ini telah menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan sangat baik. Namun perlu diperhatikan bahwa kenaikan yang cukup signifikan tidak di barengi dengan hasil yang berkesinambungan, dalam arti lain selalu berfluktuasi. Jika presentase keefektifan penerimaan pajak kendaraan

²⁹Stephanie Amelia Handayani Barus (2016) “Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, Universitas Riau, Pekanbaru.

³⁰Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.

bermotor mengalami penurunan maka sebaiknya pihak-pihak yang terkait dan berwenang dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor harus perlu mengevaluasi, mengkaji kembali, lalu berusaha lebih meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan maupun dalam mengelola pajak kendaraan bermotor, sehingga diharapkan kedepannya pajak kendaraan bermotor dapat diandalkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang nantinya diperlukan untuk membiayai pembangunan provinsi.

a) Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PKB

PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembedaan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning.

Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak. Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.

Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu :1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum 1% untuk kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

4. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Pajak dalam Islam

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah, Gazi Inayah dalam kitabnya Al-Iqtishad al-Islami az-zakah wa adDharibah, dan Abdul Qadlim Zullum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, ringkasnya sebagai berikut:

- 1) Yusuf Qardhawi berpendapat: Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara. Dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak

dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

- 2) Gazi Inayah berpendapat: Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
- 3) Abdul Qadim Zullum berpendapat: Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta. Definisi yang diberikan oleh Qardawi dan Inayah di atas masih terkesan sekuler, karena belum ada unsur-unsur syar'iyah didalamnya. Dua definisi tersebut hampir sama dengan definisi pajak menurut tokoh-tokoh non Islam.

Berdasarkan definisi di atas juga terlihat perbedaan antara pajak (dharibah) dengan kharaj dan jizyah, yang sering kali dalam berbagai literatur disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya ketiganya berbeda. Objek pajak(dharibah) adalah al-maal (harta), objek jizyah adalah jiwa (an-Nafs), dan objek kharaj adalah tanah (status tanahnya). Jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak (dharibah)

adalah harta, sama dengan objek zakat. Oleh sebab itu, pajak (dharibah) adalah pajak tambahan sesudah zakat³¹.

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan. Para ulama menggunakan istilah dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.³² Pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat dikenakan tanpa menerima imbalan secara langsung. Ada istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-Dharibah antara lain:

- 1) al-Jizyah (penghargaan yang harus dibayarkan oleh ahli kitab kepada pemerintah Islam).
- 2) al-Kharaj (pajak bumi milik negara Islam).
- 3) al- Usyur (adat bagi pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam).

Gusfahmi menyebutkan beberapa ketentuan mengenai pajak (dharibah) menurut Islam, yang membedakannya dengan pajak dalam sistem Islam, yaitu:³³

- 1) Pajak (dharibah) bersifat sementara, tidak terus menerus, hanya diperbolehkan dipungut pada saat Baitul Mal tidak memiliki harta atau kurang. Baitul Mal telah diisi kembali, maka kewajiban pajak dapat dihapuskan.
- 2) Pajak (dharibah) hanya dapat dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi umat Islam dan terbatas pada jumlah tertentu diperlukan untuk pembiayaan wajib, tidak lebih.

³¹ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet.1, 1990), 137-138.

³² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2007), 27

³³Fitri Kurniawati. "Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam" dalam Jurnal Infestasi, Vol. 5, No. 1, Juni 2009, 23-24.

- 3) Pajak (dharibah) hanya diambil dari umat Islam dan tidak dipungut dari umat non muslim. Karena, pajak (dharibah) dipungut untuk membiayai kebutuhan yang wajib bagi umat Islam, mana yang tidak kewajiban bagi non muslim.
- 4) Pajak (dharibah) hanya dipungut dari Muslim kaya, bukan dikumpulkan dari yang lain. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan aset dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya sesuai dengan kecocokan masyarakat sekitar.
- 5) Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan dibutuhkan, tidak lebih.
- 6) Pajak (dharibah) dapat dihapus ketika tidak diperlukan lagi. Masyarakat harus taat pada aturab yang dibuat oleh pemerintah, Islam mengharuskan untuk taat pada peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah kewajiban membayar pajak serta ketaatan terhadap agama yang mewajibkan membayar zakat, padahal pada zaman Nabi dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedangkan pajak dikenakan pada penduduk non-Muslim. Tidak ada penduduk yang dikenakan bea rangkap berupa zakat dan pajak. Oleh karena itu, muncul permasalahan dan kendala mengenai persepsi tentang kewajiban umat Islam dalam hal membayar pajak dan zakat, yaitu:

- a) Salah satu kendala pemungutan pajak dalam masyarakat modern adalah pandangan tentang hubungan antara pajak dan zakat. Zakat berbeda dengan pajak, karena pajak merupakan kewajiban kepada

negara dan tidak mengandung nilai ibadah mahdhoh. Pajak adalah penarikan oleh negara terhadap warga negara tetapi pendapatan pajak digunakan untuk memenuhi kepentingan semua warga negara. Sedangkan zakat adalah transfer kekayaan pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin, fakir miskin serta manfaat lain dan pengembangan agama.

- b) Pembayaran zakat tidak mendapatkan counter-achievement sebagai pembayaran pajak. Soalnya, pada masa Khalifah Abu Bakar Sidiq dan Ummar Ibn Khattab, zakat memang menjadi pemasukan utama negara. Ada pajak (Kharaj) yang hanya dikenakan pada non-Muslim.
- c) Masalah lain yang banyak dikeluhkan umat Islam adalah mereka harus menjalankan kewajiban ganda yaitu membayar pajak dan zakat, padahal mereka menyadari bahwa zakat adalah kewajiban agama yang penyalurannya harus sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an.³⁴

b. Hukum Pajak dalam Islam

Pajak dibolehkan dalam islam karena alasannya untuk kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak

³⁴Muhammad Turmudi. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat" dalam Jurnal Al-Adl Vol. 8 No. 1, Januari 2015, 131.

dibiayai maka kan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan:

“Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.”

Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, pendidikan, gaji para tentara, pegawai, guru, hakim dan sejenisnya. Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai pajak dalam islam, yaitu: Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Berdasarkan firman Allah swt dalam surat An Nisa: 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (QS. An-Nisa:29)

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak diadzab di neraka”. (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Hadits inilah yang acap kali digunakan untuk mengharamkan memungut pajak, dan juga sebagai dalih untuk tidak bayar pajak. Serta untuk mengharamkan secara total apa-apa yang berbau pajak. Dan ancamannya juga tidak main-main, yaitu api neraka yang pedih

Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Dan ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

"Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat." (HR Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No: 1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun).

Menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho'if hadist dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas)³⁵.

c. Perbedaan Pajak dan Zakat

³⁵ Masduki, Fiqh Zakat, (IAIN SMH Banten, 2014) h.123.

Zakat dan pajak menurut system pemerintahan sekarang adalah dua kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat dan dikelola oleh Negara. Namun antara kedua kewajiban tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Pada awal pemerintahan Islam, zakat merupakan salah satu instrument pendapatan Negara yang dibebankan terhadap penduduk Muslim yang telah memenuhi syarat. Sedangkan dharibah (pajak) bagi penduduk Muslim hanya sebagai kewajiban tambahan jika kas Negara mengalami defisit. Namun, bagi penduduk non-Muslim dharibah (dengan berbagai jenisnya) diwajibkan terhadap mereka³⁶.

Hubungan zakat dan pajak di beberapa Negara Muslim pun memiliki ketentuan yang berbeda. Arab Saudi memberlakukan kewajiban tunggal, dalam arti jika seorang Muslim telah membayar zakat, maka mereka tidak dibebani pajak. Dan zakat di Arab Saudi dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan dan didistribusikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Jaminan social. Sedangkan Malaysia memberlakukan ketentuan lain, yaitu zakat mengurangi pajak yang ditanggung oleh masyarakat Muslim, dengan syarat zakat dibayarkan di lembaga resmi pemerintah. Manakala Indonesia memberlakukan system tax deduction, artinya zakat yang dibayarkan hanya mengurangi pendapatan kena pajak³⁷.

d. Pajak Dalam Lintasan Sejarah Islam

1) Masa Nabi Muhammad saw

Pada zaman Rasulullah saw hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapat kan upah. Pada masa ini tidak ada tentara yang formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi

³⁶ Murtadho Ridwan, "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim", dalam ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, 144

³⁷ Murtadho Ridwan, "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim", dalam ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, 144

mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta dan barang-barang bergerak lainnya³⁸.

Ekonomi Islam itu dimulai sejak rasul hijrah ke Yatsrib, setelah rasul pindah ke Yatsrib kota tersebut dirubah namanya menjadi Madinah. Sewaktu Rasul berada di Madinah, mulailah rasul mengatur kehidupan Muhajirin (mukmin yang hijrah dari Makkah ke Madinah) dan Anshar (mukmin yang berada di Madinah)³⁹. Zakat dan ushr merupakan pendapatan utama bagi negara pada masa rasul hidup. Zakat merupakan kewajiban agama dan termasuk satu pilar Islam pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam al-Qur'an, sehingga pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara. Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut⁴⁰:

- a) Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen/ dalam bentuk lainnya.
- b) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen/ dalam bentuk lainnya.
- c) Binatang ternak seperti unta, sapi, domba, kambing.
- d) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan
- e) Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
- f) Luqata, harta yang benda yang ditinggalkan musuh
- g) Barang temuan.

2) Masa Abu Bakar ash-Shiddiq

³⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), 27.

³⁹ Muhammad Turmudi. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat" dalam Jurnal Al-Adl, 182.

⁴⁰ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam suatu Pengantar I*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1994), 8-7.

Setelah Rasul meninggal, Abu Bakar ash-Shiddiq adalah sahabat pertama yang melanjutkan dan menggantikan kepemimpinannya. Selama sekitar 27 bulan dimasa kepemimpinannya, Abu Bakar ash-Shiddiq telah banyak menangani masalah murtad, cukai dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat⁴¹.

Khalifah Abu Bakar dengan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan sosial berdasarkan Qur'an dan Sunnah. Tetapi jika urusan pemerintah dan sosial tidak ada dalam alQur'an dan Sunnah, maka Abu Bakar bermusyawarah dengan sahabat-sahabat⁴². Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal ini. Namun, saat mendekati wafatnya, beliau menemui banyak kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga beliau menanyakan berapa banyak yang telah diambilnya sebagai upah/gajinya⁴³. Ketika diberitahukan bahwa jumlah yang telah diambilnya sebesar 8000 dirham. Ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan negara. Beliau menanyakan lebih lanjut lagi berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama kepemimpinannya. Diberitahukan bahwa fasilitas yang diberikan kepadanya adalah seorang budak dan tugasnya memelihara anak-anaknya dan membersihkan pedang-pedang milik kaum muslimin. Beliau menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya setelah beliau wafat.

3) Masa Umar bin Khattab

⁴¹Muhammad Turmudi. *"Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat"* dalam Jurnal Al-Adl, 186.

⁴²Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam suatu Pengantar I*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1994), 13.

⁴³Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007) , 44.

Umar adalah seorang yang memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat. Umar sangat mengagumkan, ia adalah figur utama dalam penyebaran Islam. Tanpa jasanya dalam menaklukkan daerah, kekuasaan Islam diragukan dapat tersebar seperti sekarang ini. Bahkan sebagian wilayah yang berhasil dikuasainya tetap bertahan sebagai daerah Arab hingga sekarang. Selama kekhalifahannya, negara-negara seperti Syiria, Palestina, Mesir, Iraq dan Persia ditaklukkan⁴⁴. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab, diantaranya:

a) Baitul Maal

Kontribusinya yang terbesar adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke-7SM. Baitul Maal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal Negara Islam dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi.

b) Zakat

Pada masa Umar, gubernur Taif melaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bahwa bila mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan. 47 Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah pegunungan

⁴⁴Muhammad Turmudi. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat" dalam Jurnal Al-Adl, 187.

dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk jenis madu kedua.

c) Kepemilikan Tanah

Pada masa Nabi, kharaj dan tanah yang dibayar sangat terbatas dan tidak dibutuhkan perangkat yang terelaborasi untuk administrasi. Sepanjang pemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai beberapa peraturan sebagaiberikut:⁴⁵

- 1) Wilayah Iraq yang ditaklukkan dengan kekuatan, menjadi milik muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat.
- 2) Kharaj dibebankan pada semua tanah
- 3) Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan, sepanjang mereka membayar kharaj dan jizyah
- 4) Sisa tanah yang tidak ditempati/ ditanami bila ditanami oleh kaum muslimin diperlakukan sebagai tanah ushr.

d) Shadaqah untuk Non Muslim

Tidak ada ahli kitab yang membayar sadaqah atas ternaknya, kecuali orang Kristen. Mereka membayar 2kali lipat dari yang dibayar kaum muslim. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sadaqah

4) Masa Utsman bin Affan

Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Beliau adalah seorang yang jujur dan saleh tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah salah seorang dari

⁴⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 51.

beberapa orang terkaya diantara sahabat Nabi. Kekayaannya membantu terwujudnya Islam di beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Pada awal pemerintahannya dia hanya melanjutkan khalifah sebelumnya. Tetapi, ketika menemukan kesulitan dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan pendahulunya yang terbukti fatal baginya dan juga bagi Islam.

Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama enam tahun terakhir kekhalifahan Utsman sementara situasi politik negara sangat kacau. Kaum Sabait melancarkan kampanye melawan khalifah. Beberapa sahabat utama Nabi tidak simpati lagi pada pemerintahannya. Para duta dari beberapa provinsi di Ibu Kota mulai menuntut adanya perbaikan. Akhirnya khalifah dikepung di rumahnya dan dibunuh⁴⁶.

5) Masa Ali bin Abi Thalib

Setelah Ali terpilih sebagai pengganti Utsman dengan suara bulat. Dia menguraikan pedoman kebijakannya pada pidato nya yang pertama. "segera setelah pengangkatannya dia memberi perintah untuk memberhentikan pejabat yang korup yang ditunjuk Utsman, membuka kembali tanah perkebunan yang sudah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman dan mendistribusikan pendapatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Umar. Kebijakan ini telah menyerang orang-orang yang telah memperkaya diri nya sendiri semasa pemerintahan yang lama. Beberapa orang-orang Utsman rela menyerahkan jabatannya tanpa melakukan perlawanan, sementara yang lainnya menolak. Diantara yang menolak

⁴⁶ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) , 158.

adalah Muawiyah, Gubernur Syiria yang kemudian bersama sekutusekutunya menuntut pembalasan atas kematian Utsman.

e. Dasar Hukum Ketentuan Pajak

Apabila ditelusuri dari dasar hukum mengenai pajak, baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits, maka tidak akan menemukannya, akan tetapi jika menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nas tersebut maka secara tersirat terdapat didalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat. Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera dan adil dan makmur. Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan QS. al-Baqarah/2:267:⁴⁷

الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بِهَا
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

⁴⁷Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2014), 45.


Dalam hal ini juga disebutkan dalam hadis nabi yang Artinya: Dari Umar bin Harits; bahwasanya Abi Zubair bercerita bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah menuturkan (mengatakan) bahwasanya dia mendengar Nabi saw., bersabda; pada apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10% dan apa yang diairi dengan bantuan alat, (zakatnya) menjadi setengahnya 10% (yaitu 5%)” (HR. Muslim)⁴⁸.

Dalam Islam tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja dikalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat seperti firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7 yang Artinya: Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya (QS. Al-Hasyr 59/:7).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut jelaslah bahwa Islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan.

⁴⁸ Muslim, *Shahih Muslim juz I*, (Mesir : Qana'ah), 291.

C. Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai Pengaruh Akses Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Hukum Islam. Maka, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif.

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan bahan sekunder seperti penelusuran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Serta pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan data sekunder untuk mengetahui dan menganalisa hukum Islam yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor.

B. Subjek/Informan penelitian

Subjek penelitian ini merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah UPTP SAMSAT Belopa Kabupaten Luwu dan wajib pajak.

C. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan digedung UPTP SAMSAT Belopa Kabupaten Luwu, karena sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam latar belakang masalah dengan keadaan lapangan. Alasan dipilihnya UPTP SAMSAT Belopa Kabupaten Luwu sebagai sumber informasi dan pengumpulan data karena UPTP

SAMSAT Belopa Kabupaten Luwu tempat administrasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor.

D. Sumber Data

Teknik Pengumpulan data “Teknik pengumpulan data adalah teknik yang sangat penting sekali, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecah masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan, dengan melakukan wawancara, observasi yang telah penulis tetapkan. Sedangkan informan yang penulis tetapkan sebagai sumber data adalah Kepala UPTP SAMSAT Belopa serta Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi pustaka terkait masalah yang diteliti yaitu bersumber dari jurnal, skripsi, dan buku yang didapatkan pada saat peneliti melakukan penelitian.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipakai, ialah teknik wawancara dan studi pustaka yang merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada wajib kendaraan bermotor daan Kepala UPTP atau Staff SAMSAT Kabupaten Luwu sebagai informan sedangkan studi pustaka digunakan sebagai referensi penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap:

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁴⁹ Dalam penelitian ini, penelitian melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap pemerintah dan masyarakat serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁵⁰ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3. *Verifying* (verifikasi)

⁴⁹Abu achmadi dan Cholid Narkudo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵¹ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini pemerintah dan Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapatkan adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. *Concluding* (kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying* *analyzing*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni analisis yang menggambarkan keadaan melalui pengamatan dan wawancara dari responden yang berupa pendapat, teori, gagasan, dan dokumentasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan.

Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis

⁵¹Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵²

H. Defenisi Istilah

Dalam hal ini kita mesti mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta presepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variable yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib pajak bisa berupa wajib orang pribadi atau wajib pajak badan.

2. Pengertian Akses Pajak

Akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan-jalan disekitarnya dan kejelasan rute, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

⁵²Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ptaktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 245.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Profil Umum Pendirian SAMSAT

Nama SAMSAT memang sudah tidak terdengar asing dikalangan masyarakat. Setiap tahun pemilik kendaraan akan mengunjungi tempat tersebut untuk mengurus dokumen kendaraan, SAMSAT merupakan singkatan dari sistem Administrasi Manunggal Satu atap. SAMSAT adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk melancarkan dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang diselenggarakan dalam satu gedung.

Awal mula terbentuknya Samsat adalah ide yang digagas oleh mendiang mantan Kapolri ke-7 itu. Jenderal Purn Widodo disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia dan diselenggarakan dari tanggal 9-17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976.

Samsat diuji di DKI Jakarta selama 4 tahun (1972-1976). Dalam uji coba ini ternyata cukup untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Ternyata usulan tersebut mendapat dukungan dari peserta pelatihan dan menghasilkan keputusan untuk menerapkan SAMSAT di seluruh Indonesia. Sebagai realisasi dari keputusan penataran yang disampaikan kepada pimpinan pemerintahan, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, diterbitkan persetujuan terpadu dari pemerintah dalam

bentuk Surat Keputusan Bersama SKB yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 13XII1976; Kep. 1693MKIV121976: 311 tahun 1976.

Sebagai penjabaran dari SKB tersebut, dalam pelaksanaannya disusun pedoman Pelaksanaan Sistem Administrasi Kesatuan Dalam Satu Atap dalam penerbitan pembayaran STNK, PKBBBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977. Untuk mewujudkan pelaksanaan SAMSAT urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan STNK di Provinsi Jawa Tengah, diawali dengan kegiatan survei ke Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta dan khusus ke kantor SAMSAT DKI Jakarta yang gedungnya berada di kompleks Metro Jaya.

Hasil survei yang dibawa dari DKI Jakarta diolah dalam forum rapat koordinasi tiga unsur POLRI, Jasa Raharja dan Dipenda secara berulang-ulang untuk menyatukan satu kesatuan pendapat, dan akhirnya dengan saling pengertian dan ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu rencana terpadu yang ditandatangani oleh ketiga pemimpin itu.

Setelah semua fasilitas yang diperlukan telah disiapkan, pada tanggal 2 Desember 1977, pelaksanaan SAMSAT secara serentak di Provinsi Daerah dimulai.⁵³

2. Profil singkat SAMSAT Luwu

Kantor Samsat Kabupaten Luwu diresmikan pada tanggal 19 oktober 2009 diresmikan langsung oleh DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MSi, MH yang pada

⁵³Gagah Radhitya Widiaseño “*Begini Sejarah SAMSAT yang ada di Indonesia*” (September 27, 2021), diakses di <https://www.suara.com>. 22 September 2022

saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Difungsikan sejak januari 2010, samsat Luwu menunjukkan kinerja yang cukup bagus dibulan september 2010 berhasil mengumpulkan PAD sebesar 11M dimana perolehan khusus pajak kendaran bermotor (PKB) sebesar 2,9M. Adapun wajib pajak yang mengurus perpanjangan STNK dan BBN kendaraan roda dua tercatat sebanyak 20,825 unit.⁵⁴

Pada tahun 2020 H. Sumardi diamanahkan sebagai Kepala UPT Pendapata SAMSAT Kabupaten Luwu dan mengambil langkah awal dari Jabatannya ia melakukan kunjungan dan sosialisasi terkait peningkatan PKB ke sejumlah kecamatan yang ada di Kabupeten Luwu. Pada 16 Oktober 2020 beliau berencana membuka gerai SAMSAT keliling di Kecamatan Larompong Selatan dalam rangka mempermudah wajib pajak yang ada di wilayah tersebut.⁵⁵

Sumardi memegang jabatan sebagai Kepala UPTP SAMSAT Kabupaten Luwu berlangsung hingga akhir tahun 2022 dan saat ini Jabatan kepala UTP SAMSAT Kabupaten Luwu diduduki oleh Ibu Bulnia mutasi dari SAMSAT Makassar.


⁵⁴Zakila “*Kantor Bersama SAMSAT Belopa*” (Juli 28, 2011), diakses di <https://www.indoplaces.com>. 22 September 2022.

⁵⁵Mita “*Pekan Depan UPT Pendapatan Wilayah Luwu Buka Gerai Samsat di Larompong Selatan*” (16 Oktober 2020), diakses di <https://koranseruya.com>. 22 September 2022.

3. Struktur Organisasi



UPTP PENDAPATAN WILAYAH LUWU



4. Visi dan Misi

a) Visi SAMSAT Luwu

”Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang akuntabel dan inovatif dalam mendukung pembangunan Di Kabupaten Luwu”.

b) Misi SAMSAT Luwu

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengolahan pendapatan daerah yang akuntabel dan inovatif
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak
5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana kerja

5. Jadwal operasional layanan SAMSAT Luwu

Tabel 1.1 Jam Operasional SAMSAT Luwu

Hari	Jam sore	Istirahat	Jam sore
Senin	06:30-10:00	11:45-13:00	14:50-16:00
Selasa	07:14-10:00	11:45-13:00	15:00-16:30
Rabu	07:14-10:00	11:45-13:00	15:00-16:30
Kamis	07:14-10:00	11:45-13:00	15:00-16:30
Jumat	06:30-10:00	11:45-13:00	15:00-16:30

Sumber: UPTP SAMSAT Luwu

Tabel di atas merupakan jam operasional atau jam kerja SAMSAT Kabupaten Luwu.

6. Persyaratan Yang Diperlu Diperiapkan Saat Membayar Pajak Dan Pengesahan Lima Tahunan STNK Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Luwu

1) Syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor

- a. Foto copy BPKB
- b. Foto copy STNK
- c. Foto copy SKPD (Surat ketetapan pajak daerah)
- d. Foto copy KTP

2) Syarat pengesahan

- a. Cetak fisik nomor mesin dan nomor angka
- b. BPKB asli
- c. STNK asli
- d. SKPD asli
- e. Foto copy sesuai dengan identitas pada STNK, jika tidak sesuai maka wajib pajak harus melampirkan surat kuasa dari pemilik sebelumnya.

7. Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Pada Bulan Januari-Agustus Tahun 2021-2022

Tabel 1.2 Data jumlah kendaraan wajib pajak SAMSAT Kabupaten Luwu

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2021	6.283
2.	2022	9.292

Sumber: UPTD SAMSAT Luwu

Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa ditahun 2021 jumlah WP kendaraan bermotor sebanyak 6.283 sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 9.292, dapat dilihat peningkatan jumlah WP roda dua pada SAMSAT Luwu dari tahun 2021-2022 mencapai 67%. Dalam penelitian ini ada keterbatasan penelita dalam mengumpulkan data utamanya dalam hal dokumentasi

8. Data Pelanggar Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 1.3 Data jumlah pelanggar WP kendaraan bermotor tahun 2022

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2022	4.182 (0,45%)

Sumber: UPTD SAMSAT luwu

Berdasarkan dari tabel di atas menunjukkan bahwa data jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Luwu yang melakukan pelanggaran pembayaran pajak sebanyak 4.182 atau 0,45%.

9. Penerapan inovasi Pelayanan Publik SAMSAT Keliling di Kabupaten Luwu

Tabel 1.3 Tanggapan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Inovasi Pelayanan Samsat Keliling (WP= 910)

a. Berdampak positif atau memberi manfaat

No	Kecamatan	Ya	Tidak
1.	Bajo	410	25
2.	Ponrang	450	25

Sumber: UPTD SAMSAT Luwu

Berdasarkan tabel di atas jumlah dari wajib pajak (WP) kendaraan bermotor pada SAMSAT kabupaten Luwu 910 dari dua Kecamatan yang ada di Kabupaten

Luwu dengan total keduanya 860 mengatakan memberi dampak positif 50 diantaranya bahwa inovasi pelayanan SAMSAT keliling belum bisa menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi, karena menurutnya masih ada layanan yang tidak bisa diberikan secara mobile melalui SAMSAT keliling, diantaranya adalah perpanjangan STNK 5 tahunan yang mengharuskan masyarakat datang ke kantor SAMSAT.

b. Berkesinambungan

Tabel 1.4 Tanggapan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pelayanan Samsat keliling (WP=910)

No	Kecamatan	Ya	Tidak
1.	Bajo	415	17
2.	Ponrang	465	13

Sumber: UPTD SAMSAT Luwu

Berdasarkan pengolahan data di atas didapatkan jawaban sebanyak 880 wajib pajak menyatakan bahwa SAMSAT Keliling dilakukan secara rutin, namun sebanyak 30 wajib pajak menyatakan sebaliknya.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Akses Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Luwu

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi selatan dengan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Masyarakat memanfaatkan kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatannya. Penggunaan

kendaraan bermotor yang cukup tinggi diharapkan nantinya penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Luwu didapatkan dengan optimal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu akses pajak. Akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan-jalan disekitarnya dan kejelasan rute, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Dekat atau jauhnya akses tempuh menjadi pertimbangan yang cukup signifikan pada kepatuhan wajib pajak dari masyarakat. Hal ini karena akses tempuh yang sulit akan menciptakan alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar wajib pajak kendaraan bermotor, selain akses tempuh yang sulit akan menghabiskan waktu, juga akan menguras tenaga.

Dalam arti kata lain, pengaruh akses terhadap kepatuhan wajib pajak sangat dapat dirasakan oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh akses terhadap maksimalisasi rutinitas keseharian masyarakat. Artinya dengan adanya akses ini akan menguarang biaya transportasi, menghemat waktu, tidak menguras banyak tenaga, dan meningkatkan efisiensi rutinitas keseharian masyarakat karena tidak mengganggu rutinitas keseharian.

Akses pajak menurut Rohemah merupakan suatu pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, dengan kemudahan untuk menemukan jalan-jalan di sekitarnya dan kejelasan rute, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang menjadi objek dari tindakan wajib pajak

salah satunya adalah kemudahan dalam mengakses berbagai informasi pelayanan yang disediakan maupun kemudahan dalam mendapatkan lokasi pusat kegiatan pelayanan agar masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor tidak merasa terkendala oleh jarak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.⁵⁶

Untuk mempermudah akses pembayaran pajak SAMSAT Kabupaten Luwu melakukan inovasi pelayanan publik pengumpulan pajak dengan cara pelayanan *mobile* atau SAMSAT keliling dan Gerai SAMSAT. Sebagai masyarakat atau wajib pajak di Kabupaten Luwu memiliki aktivitas yang padat. Keterbatasan waktu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk kewajiban perpajakannya. Kesulitan akses bagi wajib pajak mampu dipahami oleh pihak Samsat Kabupaten Luwu dengan cara menyediakan SAMSAT keling dan gerai SAMSAT. Dengan adanya Samsat keliling proses pembayaran pajak menjadi mudah walaupun tidak semua lokasi mampu diakses karena keterbatasan akses jaringan Samsat Keliling berdampak positif atau memberikan manfaat.

Samsat Keliling merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya⁵⁷. Sebagai salah satu bentuk inovasi pelayanan dari Kantor Samsat, metode pelayanan yang digunakan oleh Samsat Keliling adalah metode jemput bola yaitu mendatangi lokasi yang ramai dan strategis menggunakan

⁵⁶Yasha Aulia, 2020 “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara*” (Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia)

⁵⁷ I Made Hongki Dwipayana.Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, dan I Nyoman Putra Yasa, “Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (Samsat) Denpasar)”, JIMAT, (2017), 8(12)

kendaraan mobil yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lain yang jauh dari pusat pelayanan induk. Tujuan Samsat Keliling adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hakim S.E mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan pelanggaran pembayaran pajak kendaraannya khususnya roda dua diperoleh keterangan sebagai berikut.

“terkait pengungkapan terkendala karena kurangnya kesadaran wajib pajak, dana atau tingkat penghasilan, akses jarak tempuh ke kantor SAMSAT ”.⁵⁸

Dapat diketahui bahwa akses bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan pada Samsat Luwu menurut Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan Hakim S.E yaitu: Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan akses atau jarak tempuh dari kediaman wajib pajak ke Kantor SAMSAT .

a. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran bagi wajib pajak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Luwu. Semakin tinggi pengetahuan kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin baik atau meningkat, jika terjadi sebaliknya maka, tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung akan menurun.

b. Tingkat pendapatan

⁵⁸ Hakim S.E, *Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan Samsat kabupaten Luwu*, wawancara penulis pada tanggal 30 agustus 2022

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh positif. Faktor ekonomi adalah hal yang paling mendasar memenuhi kewajiban. Hal ini disebabkan karena semua kegiatan maupun aktivitas membutuhkan biaya. Sehingga dapat dijelaskan besar kecilnya pendapatan dapat mempengaruhi kegiatan yang akan dilakukan. Semakin besar pendapatan wajib pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang diberikan wajib pajak .

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa wajib pajak Samsat Luwu mengutamakan akses pajak untuk membayar pajaknya karena lokasi Samsat tidak strategis hingga tidak mudah dijangkau. Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akses pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kabupaten Luwu.

Dilihat dari hasil pengolahan data dari 910 wajib pajak di dua kecamatan terhadap penerapan inovasi pelayanan publik Samsat keliling di kabupaten luwu berdampak positif atau memberikan manfaat sebanyak 850 orang yang pernah mendapatkan pelayanan Samsat keliling di kedua kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu sepakat menilai bahwa dengan adanya Samsat keliling berdampak positif atau memberikan manfaat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan perwakilan wajib pajak kendaraan bermotor di tiga kecamatan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara herlinda terkait adanya SAMSAT Keliling bahwa:

“Saya tidak perlu datang langsung ke kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan motor karena adanya Samsat Keliling, menghemat waktu dan tidak perlu lama-lama mengantri”.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Mirna terkait adanya SAMSAT Keliling bahwa:

“Cukup menghemat waktu, tidak perlu menempuh akses yang jauh dan tidak perlu lagi ke kantor SAMSAT”.

Hasil wawancara salah satu pelajar bernama Nurma yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor juga merasa terbantu dengan kemudahan akses ini untuk membayar wajib pajak:

“Melalui samsat keliling saya tidak perlu mendatangi kantor samsat, tidak mengantri, bayar pajak mudah”

SAMSAT keliling pun dirasakan sangat memberi manfaat bagi wajib pajak, sesuai dengan hasil wawancara dari 910 wajib pajak di dua kecamatan memberikan jawaban yang relatif sama bahwa sebagian masyarakat tidak perlu datang lagi ke Kantor Samsat melainkan ke titik pelayanan SAMSAT Keliling itu berada sehingga mengurangi jumlah antrian pada Kantor SAMSAT. Kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung oleh masyarakat menjadi lebih baik dimana kesulitan yang dihadapi sebelumnya untuk membayar pajak terkait akses sudah berkurang, dan masyarakat tidak merasa kesusahan untuk mendatangi kantor samsat sehingga lebih efisien dari segi waktu untuk membayar pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M-PAN/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik salah satu prinsip pelayanan publik adalah kemudahan akses. Kemudahan akses tersebut adalah tempat atau lokasi pelayanan yang memadai, mudah

dijangkau dan memanfaatkan sarana telekomunikasi dan informasi⁵⁹. Rukmana menjelaskan bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terusmenerus. Pelayanan yang berkualitas membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak⁶⁰.

Hasil penelitian menyatakan bahwa akses pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akses pajak yang mudah seperti lokasi unit pelayanan dan tata loker yang strategis, sistem antrian yang adil dan ringkas, prosedur yang tepat memudahkan wajib pajak patuh dan tepat waktu memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya⁶¹.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Barus yang membuktikan bahwasanya akses pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan keberadaan akses pajak yang semakin baik misalnya prosedurnya jelas dan tepat, lokasinya strategis serta sistem antriannya tertib bisa mempermudah wajib pajak untuk patuh serta tepat waktu dalam membayar pajak⁶².

⁵⁹ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M-PAN/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

⁶⁰ Dian Ayu Rukmana, V (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kinerja Lembaga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pinang. *Jurnal: Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang*

⁶¹ Setyani Sri Haryanti dan Kurniawan Aji Wijaya, "Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 4(2),160. <https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.507>

⁶² Stephanie Amelia Handayan Barus, "Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *JOM Fekon*, Vol. 3 No. 1, 298. <https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.507y>.

Menurut penelitian yang dilakukan Rohemah et al, indikator dari kualitas pelayanan SAMSAT Keliling terdiri dari⁶³:

- a. Akses Pajak, yaitu pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi pelayanan yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan alternatif menuju lokasi.
- b. Fasilitas, adalah keseluruhan proses operasi berbasis teknologi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu dan menunjang pelayanan modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.
- c. Complaint Center, adalah Kantor Bersama SAMSAT membangun complaint center untuk menangani keluhan-keluhan wajib pajak terkait kendala mengenai segala bentuk pelayanan, pemeriksaan keberatan dan banding.
- d. Website, merupakan akses informasi atau fasilitas berbasis teknologi sebagai sarana penunjang pelayanan pajak modern yang disediakan secara online yang dapat diakses 24 jam melalui berbagai media agar pelayanan pajak yang diberikan berkualitas.

Hal ini membuktikan bahwasanya akses pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya akses pajak yang semakin baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya. Teori atribusi mendukung hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa perilaku seseorang

⁶³ Riskiyatur Rohemah, Nurul Kompyurini, dan Emi Rahmawati, "Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pamekasan", Jurnal Infestasi, Vol.9 No.2, 138 .<https://doi.org/10.21107/infestasi.v9i2.565.g535>.

disebabkan secara internal atau eksternal. Dalam hal ini untuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak ialah akses pajak. Pendirian Layanan Samsat Keliling di lokasi-lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, akan memudahkan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak, dan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, SAMSAT Keliling ada sejak tahun 2019 sampai saat ini dan berada di dua titik lokasi pelayanan yaitu, Kecamatan bajo (Selasa dan Kamis), Kecamatan Ponrang (Rabu dan Jumat).

Ketika masyarakat telah merasakan kemudahan dalam akses pajak seperti prosedur dan proses pembayaran cepat dan praktis, antrian teratur, lokasinya mudah dijangkau serta tata letak layanannya teratur, maka masyarakat akan senantiasa menunaikan kewajibannya melakukan pembayaran pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Oleh karena itu, akses pajak harus selalu ditingkatkan agar wajib pajak semakin patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dengan akses yang terjangkau, wajib pajak menjadi mudah dalam membayar PKB. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu fasilitas. Rohemah et. al mengartikan fasilitas sebagai keseluruhan operasi berbasis teknologi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. Fasilitas yang memadai akan menunjang kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan yang baik dan berkualitas membuat wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya⁶⁴

Jumlah pengendara yang membayar pajak tahun 2020-2022 yaitu:

Tahun	Kendaraan Lama	Kendaraan Baru
2020	29.880	6.458
2021	28.109	8.211
2022	20.893	7.773

Berdasarkan tabel di atas tingkat pembayaran pajak setelah adanya Samsat keliling dan gerai samsat mengalami penurunan tahun 2021 sampai 2022 hal ini menunjukkan pengaruh akses bukan hanya penyebab terjadinya penurunan pembayaran pajak karena terdapat faktor lain seperti kesadaran wajib pajak yang masih kurang, dan tingkat pendapatan masyarakat karena faktor ekonomi adalah hal yang mendasar untuk memenuhi kewajiban. Hal ini disebabkan semua kegiatan atau aktivitas membutuhkan biaya.

2. Perspektif Hukum Islam Terkait Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagai makhluk sosial manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya, demikian pula dengan tujuan ekonomi islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Manusia wajib melaksanakan tugasnya terhadap Tuhan, dirinya, keluarganya dan seluruh umat manusia juga terhadap negaranya, salah satunya menunaikan kewajiban membayar zakat.

⁶⁴ Riskiyatur Rohemah, Nurul Kompyurini, dan Emi Rahmawati, "Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Infestasi*, Vol. 9 No.2 (2013), 38. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v9i2.565.g535> .

Menurut Afzalur Rahman, Zakat menurut bahasa yaitu menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah pembayaran zakat. Seseorang bisa dikatakan berhati suci dan mulia apabila seorang tersebut tidak kikir dan tidak terlalu mencintai hartanya untuk kepentingan diri sendiri. Apabila yang ditanyakan zakat menurut istilah, maka zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada seseorang (mustahiq) dengan persyaratan dan kriteria tertentu⁶⁵.

Kemudian, menurut pendapat Afzalur Rahman terdapat persamaan konsep zakat dan pajak dari uraian status kewajiban. Di dalam Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam keadaan seperti apapun tanpa dapat dielakkan, dan pajak juga merupakan kewajiban meskipun dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa. Hal ini karena antara zakat dan pajak terdapat beberapa persamaan yang menunjukkan bahwa zakat dan pajak saling berkaitan dan memiliki inti makna serta tujuan yang sama:

1. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak juga terdapat dalam zakat. Jika seorang muslim terlambat dalam membayar zakat karena keimanan dan keislamannya belum kuat, disinilah pemerintah Islam akan memaksanya bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat.
2. Bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat (Negara), pusat maupun daerah. Maka zakatpun demikian karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai amil zakat.

⁶⁵ Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam"*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 235.

3. Ketentuan pajak adalah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Demikian halnya dengan zakat, pezakat tidak memperoleh imbalan.
4. Apabila pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakatpun mempunyai tujuan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat⁶⁶.

Dalam ajaran Islam pajak disebut dengan istilah Adh-Dharibah⁶⁷, dan ada istilah beberapa yang mirip dengan pajak salah satunya aljizyah (upeti yang harus dibayar ahli kitab kepada pemerintah Islam), al-Ushr (bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke negara Islam). Jika kita perhatikan istilah-istilah itu dapat kita simpulkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non-muslim sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Namun begitu, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan ebbaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177; Al-An'am: 141; Al-Ma'un: 4-7; Al-Maidah: 2; Al-Isra': 26; An-Nisa': 36; al-Balad: 11-18, dan lain-

⁶⁶ Edi Haskar, "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam", Jurnal Menara Ilmu, Vol. 14 No. 2 (2020), 33. <https://doi.org/10.31869/mi.v14i2.1879>.

⁶⁷ Gazi Inayah, *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah. Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 24.

lain. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain.⁶⁸

Diperbolehkan memungut pajak menurut para ulama tersebut alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, demi kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: *Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*.

Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat)⁶⁹:

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayar.


Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang

⁶⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 169-181.

⁶⁹ Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge*, (Herndon: IIIT, 1995), 200.

selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, system perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria⁷⁰:

- a) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.



⁷⁰ Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge*, (Herndon: IIIT, 1995), 295.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh akses pajak sangat dapat dirasakan oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh akses terhadap maksimalisasi rutinitas keseharian masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Luwu yaitu bukanlah satu-satunya pengaruh terlambatnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran, namun ada beberapa hal lain yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan.
2. Perspektif hukum Islam terkait menurut Afzalur Rahman terdapat persamaan konsep dan tujuan dari zakat dan pajak dilihat dari unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak juga terdapat dalam zakat, pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat (Negara), pusat maupun daerah, Ketentuan pajak adalah tidak adanya imbalan tertentu, mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan sama seperti zakat. Kemudian, berdasarkan pendapat para ulama dalam menyikapi kewajiban pajak kendaraan bermotor kepada kaum muslimin. Di perbolehkan memungut pajak dengan alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk

membayai berbagai pengeluaran. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban.

B. Saran

1. SAMSAT Kabupaten Luwu

- a. Untuk SAMSAT Kabupaten Luwu harus lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat terpencil baik melalui media cetak (surat kabar, baliho, spanduk, banner dan lain-lain) dan media elektronik agar masyarakat lebih memahami tentang adanya pajak progresif sehingga mereka mengerti dengan adanya pajak progresif tersebut.
- b. Menyediakan loket pelayanan khusus buat pajak progresif untuk melayani konfirmasi secara langsung dengan wajib pajak, apabila wajib pajak menyatakan kendaraan bermotor mereka sudah dipindah tangankan, maka wajib pajak untuk membuat surat pernyataan diatas materai, guna merubah urutan kepemilikan kendaraan bermotor.
- c. Dalam penelitian ini peneliti ada keterbatasan dalam pengambilan data khususnya dokumentasi, diminta kepada peneliti selanjutnya agar memasuki lebih dalam lagi terkait dalam pengambilan data.

2. Wajib Pajak

- a. Diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Luwu apabila mempunyai lebih dari satu kendaraan bermotor maka harus segera membayar pajak progresif kendaraan bermotor dan mentaati peraturan pemerintah.
- b. Apabila kendaraan yang dulu kita memiliki sudah berpindah tangan kepada orang lain maka segera melaporkan ke pihak SAMSAT bahwa kendaraan

tersebut sudah saya jual, agar melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik pertama kendaraan bermotor sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1, ayat 1.

Skripsi :

Barus, Stephanie Amelia Handayani. 2016. *“Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”*, Universitas Riau, Pekanbaru.

Christy Huwae, Maureen. 2021. *Pengaruh akses pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dwirizka, Nyimas Indah. Skripsi Tahun 2020 yang berjudul *“Pengaruh Akses Pajak dan Kualitas Pelayan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang”*. Universitas Sriwijaya Palembang (2020).

Rahmawati, dan Rohemah Kamyurini. 2013. *“Analisis pengaruh implementasi layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pamengkasan”* Skripsi: Universitas Trunojoyo Madura.

Sufrengki, Slamet Do’a. 2021. *Pengaruh Penghasilan, Sosialisasi Pajak, Akses Pembayaran, Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal-Jawa Tengah Tahun 2020*. Skripsi Thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Jurnal :

Bintary, Abharina Avidaniar . 2020. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersamaan Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018*, Jakarta, Jurnal

Pajak Vokasi (JUPASI), Vol. 1 No.2.

- Haskar, E. (2020). Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam”, *Menara Ilmu*, 14(2), 28-38
- Haryanti, S. S., & Wijaya, K. A. (2019). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 4(2), 147–165.
- Hetika, & Riri. (2020). *Evaluasi Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Kontruksi dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan pada PT. X, Tegal*, *Jurnal Ilmiah indonesia* p-ISSN: 2541- 0849 e-ISSN: 2548- 1398, Vol. 5 No. 3.
- Kurniawati, Fitri. 2009. “Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam” dalam *Jurnal Infestasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2009, 23-24.
- Yuniati, Imam Zuhdi, dan Dedi Suryadi. 2019. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung X*, Bandung, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan akuntansi)*, Vol. 3 No. 1.
- Ridwan, Murtadho. 2014. Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim, *ZISWAF*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014
- Stephanie Amelia Handayan Barus, “Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *JOM Fekon*, 3(1), 298.
- Buku :
- Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ptaktek*, jakarta: Rineka Cipta.
- Cholid Narkudo, Abu achmadi. 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Inayah, Gazi. 1995. *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah*, Dirasah Muqaranah. Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya. 2008. Jakarta: PT. Sinergi
Pustaka Indonesia.

Masduki. 2014. Fiqh Zaka. Banten: IAIN SMH

Moleong, Lexy J. 1993. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.



Rahman, A. 1996. *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin
“*Doktrin Ekonomi Islam*.” Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

Umer Chapra. 1995. *Islam and The Economic challenge*. Herndon: IIIT.
Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. 2002. *Islam dan Tantangan
Ekonomi*. Jakarta: GIP.



PEDOMAN WAWANCARA

Pengaruh akses terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam

A. SAMSAT Kabupaten Luwu

1. Ditahun 2022 berapa banyak pemilik kendaraan bermotor?
2. Berapa persen wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat melakukan penunggakan?
3. Apa yang mempengaruhi, sehingga wajib pajak kendaraan bermotor melakukan penunggakan?
4. Apakah ada peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor?
5. Apa-apa saja persyaratan yang diperlukan saat membayar pajak kendaraan bermotor?
6. Apakah di SAMSAT Kabupaten Luwu sering dilakukan sosialisasi terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor?
7. Sejak kapan ada pelayanan SAMSAT Keliling di Kabupaten Luwu?
8. Berapa jumlah PKB dari tahun 2020-2022?
9. Dimana saja SAMSAT Keliling melakukan pelayanan?
10. Sejak kapan berdirinya SAMSAT di Kabupaten Luwu?

B. Wajib pajak kendaraan bermotor

1. Dengan adanya SAMSAT Keling dan Gerai SAMSAT dampak yang diberikan diberikan?
2. Apakah SAMSAT Keliling masih beroperasi sampai saat ini?

Wawancara penulis dengan saudari H selaku wajib pajak kendaraan bermotor



Wawancara penulis dengan saudara M salah satu pelajar yang juga menjadi salah satu wajib pajak kendaraan bermotor



Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan SAMSAT Kabupaten Luwu Hakim S.E



Pelayanan Pembayaran Pajak di Kantor SAMSAT Luwu



Pelayanan Samsat Keliling di pusat keramaian



Pelayanan Gerai SAMSAT Kecamatan Walenrang



Pelayanan Gerai SAMSAT Kecamatan Bajo



RIWAYAT HIDUP



Mitatuljannah, lahir di Bassiang, Kecamatan Ponrang selatan, Kabupaten Luwu pada tanggal 04 Maret 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 6 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Judding dan ibu Amira. Saat ini, penulis bertempat tinggal Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN

56 Bassiang. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Paradiba Passampa hingga tahun 2015 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bua Ponrang yang telah berganti nama menjadi SMAN 4 Luwu hingga tahun 2018, Setelah lulus di SMA tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di prodi hukum tata negara fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.